



NOTARIS

[Redacted] **S.H.,M.Kn.**

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor [Redacted]

SALINAN

AKTA

PERJANJIAN PERKAWINAN

.....
.....
PENGHADAP : 1. Tn [Redacted]

2. Ny. [Redacted]
.....

Tanggal : 05 Maret 2018.

Nomor :
.....

PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor :

- Pada hari ini, Senin, tanggal 05-03-2018 -----
(lima Maret dua ribu delapanbelas), -----
pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). ---

- Menghadap kepada saya, [REDACTED] Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris [REDACTED] -
dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan [REDACTED], lahir -----
di Bexleyheath, pada tanggal [REDACTED] 1968 ([REDACTED] -
[REDACTED] sembilanratus enampuluh -----
delapan), pemegang nomor Passpor [REDACTED] ----
tanggal [REDACTED] -----
[REDACTED], Warga Negara Inggris; -----

- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut
"PIHAK PERTAMA". -----

II. Nyonya [REDACTED], lahir di Karawang, -----
pada tanggal [REDACTED] -----
[REDACTED], Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Kemang Timur [REDACTED] --
[REDACTED], Kelurahan Bangka, -----
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal [REDACTED] -----
([REDACTED] -----
nomor [REDACTED] / -----

- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut -
dengan "PIHAK KEDUA". -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, -----
Notaris. -----

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut: -----

- Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan Perkawinan
berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan -----
nomor [REDACTED] certanggal [REDACTED] 2013 ([REDACTED] ---
[REDACTED] ribu tigabelas) yang dikeluarkan oleh -
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri
dan tunduk pada Perjanjian ini sesuai dengan ---
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 -----
Tentang Perkawinan. -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengatur mengenai
harta benda (kekayaan) [REDACTED] -----

[REDACTED] -----
[REDACTED] -----

[REDACTED] PARA PIHAK -
dapat melakukan Perjanjian Perkawinan pada saat
berlangsungnya Perkawinan. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK -----
selanjutnya setuju dan sepakat untuk mengikatkan ---
diri dalam Perjanjian Perkawinan mengenai harta ----
kekayaan dalam Perkawinan tersebut dengan -----
persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: -----

----- PASAL 1 -----

----- PEMISAHAN HARTA BENDA PERKAWINAN -----

Bahwa antara PIHAK PERTAMA (Suami) dan PIHAK KEDUA -